

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN

2024

KPT 202 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kab/Kota menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan atau durasi iklan media massa cetak dan media memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 3 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 31.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 197 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.